



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Arifin als Ipin bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 9 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Gunung, Kecamatan Menggala,
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/V/2022/Reskrim tertanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kunci T;
 - dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI bersama-sama dengan Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN dan Sdr.IRWANDI (DPO) sedang di rumah Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) yang beralamat di Yukum Jaya Rt/Rw 001/002 Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, lalu Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) berkata "CARI KERJA YOK" lalu Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN menjawab "YAUDAH AYOK", lalu Sdr.IRWANDI (DPO) berkata "KAMU MAU MINJEM ALAT SAYA GAK", lalu Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN menjawab "IYA", kemudian Sdr.IRWANDI (DPO) mengambil alat-alatnya di belakang rumah Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm). Kemudian Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN menuju ke Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN sampai di depan SMP Negeri 1 Tumijajar, lalu Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN melihat pagar SMP Negeri 1 Tumijajar dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, kemudian Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN berkata kepada Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) "BERENTI DULU DAR, TUNGGU DEPAN, NGAMBIL DULU" lalu Saksi RINO F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINDAR Bin SUKENI (Alm) berkata "YAUDAH SAYA TUNGGU DIDEPAN". Kemudian Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL yang berada di bawah pohon parkir halaman SMPN 01 Tumijajar dengan cara merusak kunci motor dengan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut;

- Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN menuju rumah Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI yang berada di Menggala, setelah itu Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN menghubungi Sdr. RISKI ARIFIN Alias IPIN, tetapi Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI sedang diluar, kemudian Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN parkir sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL di belakang rumah Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI. Kemudian Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI (Alm) dan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN mampir ke rumah kakak perempuan Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI;

- Kemudian pada pukul 18.30 Wib Saksi RUSDY Bin SAPRYUDIN bertemu dengan Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI, dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL dari Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, *"barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 wib Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mendatangi rumah Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI yang beralamat di Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL kepada Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI dengan berkata *"Bang minta tolong bayarin motor ini, 3 juta bang"* lalu Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI bertanya *"Motor dari mana ini?"* lalu Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN berkata *"Aman bang"* kemudian Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI berkata *"kebetulan ga ada motor dirumah"* lalu Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi EVELINE LUMBAN GAOL yang dibeli oleh Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 yang dijual Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN kepada Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI adalah sepeda motor milik Saksi EVELINE LUMBAN GAOL yang dicuri oleh Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wib di SMP Negeri 1 Tumijajar yang beralamat di Tiuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, *"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 wib Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN mendatangi rumah Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI yang beralamat di Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL kepada Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI dengan berkata *"Bang minta tolong bayarin motor ini, 3 juta bang"* lalu Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI bertanya *"Motor dari mana ini?"* lalu Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN berkata *"Aman bang"* kemudian Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI berkata *"kebetulan ga ada motor dirumah"* lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI ARIFIN Bin SUKARDI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 milik Saksi EVELINE LUMBAN GAOL yang dibeli oleh Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : F 4696 FAN No. Sin : JFZ1E1130756 No. Ka : MH1JFZ110GK113700 yang dijual Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN kepada Terdakwa RISKI ARIFIN Bin SUKARDI adalah sepeda motor milik Saksi EVELINE LUMBAN GAOL yang dicuri oleh Saksi RINO F MINDAR Bin SUKENI dan Saksi RUSDY Alias ROSADI Bin SAPRYUDIN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di SMP Negeri 1 Tumijajar yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi HAROLAN LUMBAN GAOL anak dari MORHAN LUMBAN GAOL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tumijajar yang berada di Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibawa oleh anak Saksi yang bernama Evelina untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang dari teman anak Saksi yang bernama PUTRI yang datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang di sekolah dan anak Saksi takut menceritakan ke Saksi. Kemudian Saksi dan istri Saksi mendatangi sekolah anak Saksi tersebut. Setelah Saksi sampai di sekolah anak Saksi lalu Saksi bertemu dengan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut dan Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut dan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut mengatakan bahwa benar sepeda motor yang dipakai anak Saksi ke sekolah telah hilang dan telah dibawa oleh orang. Kemudian pada saat Saksi sudah di rumah, anak Saksi memperlihatkan foto yang diambil dari rekaman CCTV sekolah yang mana pada foto tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dan di bagian sayapnya terdapat list warna merah yang kemudian salah satu orang tersebut masuk dalam parkiran halaman sekolah lalu mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi karena Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rino F Mindar bin Sukeni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang mencuri motor milik Saksi Harolan Lumban Gaol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 02

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumijajar yang berada di Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Rusdy;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Rusdy curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi, Rusdy dan IRWANDI (DPO) sedang di rumah Saksi yang beralamat di Yukum Jaya RT/ RW 001/002, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, lalu Saksi berkata "*cari kerja yok*" lalu Rusdy menjawab "*yaudah ayok*", lalu IRWANDI (DPO) berkata "*kamu mau minjem alat saya gak*", lalu Rusdy menjawab "*iya*", kemudian IRWANDI (DPO) mengambil alat-alatnya di belakang rumah Saksi. Kemudian Saksi dan Rusdy menuju ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor CBR warna hitam milik Rusdy. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Rusdy sampai di depan SMP Negeri 1 Tumijajar lalu Rusdy melihat pagar SMP Negeri 1 Tumijajar dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang lalu Rusdy berkata kepada Saksi "*berenti dulu dar, tunggu depan, ngambil dulu*" lalu Saksi berkata "*yaudah saya tunggu di depan*". Kemudian Rusdy mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol yang diparkirkan di bawah pohon di halaman parkir SMPN 01 Tumijajar dengan cara merusak kunci motor dengan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Rusdy menuju rumah Terdakwa yang berada di Menggala. Setelah itu Saksi dan Rusdy menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang di luar. Kemudian Saksi dan Rusdy menaruh sepeda motor hasil curian milik Saksi Harolan Lumban Gaol tersebut di belakang rumah Terdakwa lalu Saksi dan Rusdy mampir ke rumah kakak perempuan Rusdy yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, Rusdy bertemu dengan Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Harolan dari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi dan Rusdy masing-masing mendapat bagian Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami memberikan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada IRWANDI (DPO);
- Bahwa Saksi dan Rusdy sudah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibelinya adalah sepeda motor hasil curian karena tidak dilengkapi STNK/ BPKB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rusdy bin Sapryudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang mencuri sepeda motor milik Saksi Harolan Lumban Gaol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tumijajar yang berada di Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Rino;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Saksi Rino curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi, Saksi Rino dan IRWANDI (DPO) sedang di rumah Saksi Rino yang beralamat di Yukum Jaya RT/ RW 001/002, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, lalu Saksi Rino berkata "cari kerja yok" lalu Saksi menjawab "yaudah ayok", lalu IRWANDI (DPO) berkata "kamu mau minjem alat saya gak", lalu Saksi menjawab "iya", kemudian IRWANDI (DPO) mengambil alat-alatnya di belakang rumah Saksi Rino. Kemudian Saksi dan Saksi Rino menuju ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Saksi Rino sampai di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan SMP Negeri 1 Tumijajar lalu Saksi melihat pagar SMP Negeri 1 Tumijajar dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang lalu Saksi berkata kepada Saksi Rino *"berenti dulu dar, tunggu depan, ngambil dulu"* lalu Saksi Rino berkata *"yaudah saya tunggu di depan"*. Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol yang terparkir di bawah pohon di halaman parkir SMPN 01 Tumijajar dengan cara merusak kunci motor dengan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Saksi Rino menuju rumah Terdakwa yang berada di Menggala. Setelah itu Saksi dan Saksi Rino menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang di luar lalu Saksi dan Saksi Rino menaruh sepeda motor hasil curian milik Saksi Harolan Lumban Gaol tersebut di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Rino mampir ke rumah kakak perempuan Saksi yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu pada pukul 18.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Harolan dari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi dan Saksi Rino masing-masing mendapat bagian Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami memberikan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada IRWANDI (DPO);
- Bahwa Saksi dan Saksi Rino sudah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibelinya adalah sepeda motor hasil curian karena tidak dilengkapi STNK/ BPKB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor curian dari Saksi Rino dan Saksi Rusdy;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut adalah awalnya Saksi Rino dan Saksi Rusdy mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi Rino dan Saksi Rusdy menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F 4696 FAN No. Sin: JFZ1E1130756 No. Ka: MH1JFZ110GK113700 kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 kepada Saksi Rino dan Saksi Rusdy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa beli dari Saksi Rino dan Saksi Rusdy adalah sepeda motor curian karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor curian dari Saksi Rino dan Saksi Rusdy;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa perjualbelikan kembali melainkan Terdakwa pakai sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Rino dan Saksi Rusdy;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: F 4696 FAN, Nomor Mesin: JFZ1E1130756, dan Nomor Rangka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol yang terparkir di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tumujajar yang berada di Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Rusdy bin Sapryudin merusak kunci motor Saksi Harolan Lumban Gaol dan anak dari Morhan Lumban Gaol dengan menggunakan kunci T lalu membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin menjual sepeda motor milik Saksi Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol yang telah mereka curi tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya dari Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin merupakan sepeda motor curian karena harganya murah dan tanpa adanya STNK dan BPKB;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor curian dari Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua : melanggar 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***

2. ***Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Riski Arifin als Ipin bin Sukardi, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang diterimanya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: F 4696 FAN, Nomor Mesin: JFZ1E1130756, dan Nomor Rangka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol yang terparkir di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tumujajar yang berada di Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Rusdy bin Sapryudin merusak kunci motor Saksi Harolan Lumban Gaol dan anak dari Morhan Lumban Gaol dengan menggunakan kunci T lalu membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin menjual sepeda motor milik Saksi Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol yang telah mereka curi tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya dari Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin merupakan sepeda motor curian karena harganya murah dan tanpa adanya STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor curian dari Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: F 4696 FAN, Nomor Mesin: JFZ1E1130756, dan Nomor Rangka: MH1JFZ110GK113700 milik Saksi Harolan Lumban Gaol anak dari Morhan Lumban Gaol yang merupakan sepeda motor yang dicuri oleh Saksi Rino F Mindar bin Sukeni (Alm) dan Saksi Rusdy bin Sapryudin dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa disertai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar apalagi tanpa disertai bukti kepemilikan maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) kunci T merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ARIFIN als IPIN BIN SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kunci T;**untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.